



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 39 /KEP/KPUD/TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

**Menimbang**

- : a. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Sumbawa Barat dan dihadiri saksi pasangan calon, pengawas pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan pemantau pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang rekapitulasi Jumlah Suara untuk Tingkat Kabupaten pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005. Ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251)
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480 );
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat Nomor 38 /KEP/KPUD/TAHUN 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 39 /KEP/KPUD/TAHUN 2005 tentang Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 6 Juli 2005 ;  
2. Berita Acara Nomor tanggal 6 juli 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK).

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor . . . tanggal 6 Juli 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK).
- KEDUA** : Berita Acara Nomor - tanggal 6 Juli 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Sumbawa Barat (Lampiran 2 Model DB 1-KWK) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah .54.154. ( Lima puluh empat ribu seratus lima puluh empat ), dengan rincian perolehan suara sah untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
1. Drs. H.M Hatta Taliwang dan H. Abdul Razak,SH , dengan perolehan suara sah 2.937 ( Dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh ) (memperoleh suara terbanyak V );
  2. Drs. H. Salim Ahmad dan H. M. Syafe'i , dengan perolehan suara 10.371 ( Sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu ) (memperoleh suara terbanyak IV );
  3. KH. Zulkifli Muhadli,SH dan Drs. Mala Rahman , dengan perolehan suara 16.949 ( Enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan ) (memperoleh suara terbanyak I );

4. Ir. H. Busra Hasan dan Drs. Abdul Hamid Rahman, dengan perolehan suara 11.192 ( Sebelas ribu seratus sembilan puluh dua ) (memperoleh suara terbanyak III );
5. Andi Azisi Amin,SE,M.Sc dan Drs. H. Muchsin Hamim, dengan perolehan suara 12.705 ( Dua belas ribu tujuh ratus lima ) (memperoleh suara terbanyak II );

**KEEMPAT**

: Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pertama dinyatakan sebagai pasangan terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**KELIMA**

: Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh **suara terbanyak pertama** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, adalah sebagai berikut :  
**Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KH. H. Zulkifli Muhadli,SH dan Drs. Mala Rahman ;**

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Juli 2005

